



KEPALA DESA KARANGMALANG
KECAMATAN KASREMAN KABUPATEN NGAWI
KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGMALANG
NOMOR 188/8/404.611.3/2023

TENTANG

TENTANG SUSUNAN PENGURUS RT 011 DESA KARANGMALANG
KECAMATAN KARANGMALANG KABUPATEN NGAWI
PERIODE TAHUN 2023 – 2028 (5 TAHUN)

KEPALA DESA KARANGMALANG,

Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan Rukun Tetangga (RT) 011 Rukun Warga (RW) 004 Dusun Karangmalang IV dan mendasar hasil musyawarah RT 011 RW 004 Dusun Karangmalang IV pergantian Pengurus Rukun Tetangga (RT) 011Rukun Warga (RW) 004;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Karangmalang tentang Susunan Pengurus RT 011 Dusun Karangmalang IV Desa karangmalang Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan susunan pengurus RT 011 RW 004 Dusun Karangmalang IV Desa Karangmalang Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Masa jabatan pengurus RT dan RW selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan pertama kali dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.
- KETIGA : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karangmalang
pada tanggal 17 Januari 2023



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Bapak Bupati Ngawi;
2. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Ngawi;
3. Sdr. Camat Kasreman;
4. Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Karangmalang dan
5. Sdr. Masing-masing pengurus RT/RW

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Karangmalang
Nomor : 188/ 8 /404.611.3/2023
Tanggal : 17 Januari 2023

SUSUNAN PENGURUS RT 011 RW 004
DUSUN KARANGMALANG IV DESA KARANGMALANG KECAMATAN
KASREMAN KABUPATEN NGAWI

NO	NAMA	JABATAN
1.	SUPARJI	Ketua RT 011 RW 004
2.	ARIYANTO	Sekretaris
3.	SRIONO	Bendahara
4.	YASMADI	Bidang Pemuda
5.	WASIS	Bidang Sosial
6.	SUWARDI	Bidang Keamanan

KEPALA DESA KARANGMALANG



SARDIYANTO